



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 256 / B / 2019 / PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : ----

IWAN TAHIR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Kartini 71, Denpasar, Br/Link. Wangaya Kelod, RT/RW 000/000, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Pekerjaan Wiraswasta;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. DR. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H. ; -----
2. DR. Oskar S. Matompo, S.H., M.H. CLA. ; -----
3. Achmad Fauzan, S.H., LL.M. ; -----
4. Nusrin, S.H., M.Hum ; -----
5. Ricko Nugraha, S.H., M.H. ; -----
6. Agung Achmad Widjaya, S.H. ; -----
7. Nancy Syavois Allen Wondal, S.H. ; -----
8. Adhi Wisnugroho, S.H. ; -----
9. Muhammad Yuridio Tirta Arditya, S.H. ; -----
10. Fadly Amnar Yanto, S.H. ; -----
11. Habibie Mustaring, S.H. ; -----
12. Ehsan Amar Nizamuddin, S.H. ; -----
13. Moh. Erzad Kasshiraghi, S.H. ; -----
14. Anugrah A. Dharmawan, S.H. ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Hal. 1 Putusan. No.256/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor Advokat DR. HARRIS ARTHUR HEDAR,

S.H. M.H. & REKAN, yang beralamat di Arthur Tower, Jalan

Suryopranoto No. 47, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 23 Januari 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMBANDING/PENGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, Berkedudukan

di Jalan Dewi Saraswati No. 3, Kelurahan Seminyak,

Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dalam hal

ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. Nama : I Gede Arya Maharta, S.H. : -----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Badung ; -----

2. Nama : Eka Arya Wirata, S.H. ; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Badung ; -----

3. Nama : Kadek Apsariani, S.H. ; -----

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Badung ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 27/SK-51.03/VI/2019,

tanggal 17 Juni 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERBANDING/TERGUGAT**;

D a n :

PT. GARUDA BALI KENCANA, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan

berdasarkan hukum negara Indonesia, beralamat di Jalan

Hal. 2 Putusan. No.256/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legian Kuta, Kabupaten Badung, Didirikan berdasarkan akta

Nomor 18, tanggal 19 April 2011 dibuat dihadapan I Nyoman

Alit Puspadma, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Badung.

Dalam hal ini diwakili oleh SUJANTO UTOMO sebagai Direktur

PT Garuda Bali Kencana, Kewarganegaraan Indonesia,

Tempat tinggal Perumahan BTN (Bank Tabungan Negara)

Tegal Buah Blok G Nomor 89, Kecamatan Denpasar Barat,

Desa Padang Sambian Kelod, Dusun Tegal Buah, Denpasar,

Pekerjaan Swasta;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Jun Cai, S.H., M.Hum. ; -----

2. Elvis Pandiangan, S.H. ; -----

3. Moses Ritz Owen Tarigan, S.H. ;-----

4. Muhammad Hafizt, S.H., M.H. ; -----

5. Donal Naibaho, S.H. ; -----

6. Ir. Wayan Santosa, S.H., M.H. ; -----

7. Febry Asmarani, S.H. ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

dan Konsultan Hukum pada JUN CAI & PARTNERS, beralamat

di NEO SOHO Padamoro City Lt. 23, Unit 08, Jalan S. Parman

Kav. 28, Kel Tanjung Duren Selatan, Kec Grogol Petamburan,

Jakarta Barat;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Mei 2019; ----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT II**

INTERVENSI;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca:-----

Hal. 3 Putusan. No.256/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 256/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 21 Nopember 2019,
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus
perkara tata usaha negara ini di tingkat banding;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
Nomor : 12/G/2019/PTUN.DPS. tanggal 17 September 2019 yang
dimohonkan banding; -----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan
dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 256/PEN-HS/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 16
Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Dempasar Nomor : 12/G/2019/PTUN.DPS. tanggal 17 September 2019 yang
amarnya sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai
Gugatan Penggugat telah lewat waktu ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
3.407.000,- (tiga juta empat ratus tujuh ribu rupiah); -----

Hal. 4 Putusan. No.256/B/2019/PT.TUN.SBY.



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 September 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding /Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 September 2019 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 12/G/2019/PTUN.DPS. dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 18 September 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding perkara Nomor. 12/G/2019/PTUN.DPS tanggal 26 September 2019 dan diterima dikepaniteraan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 26 September 2019 dan memori banding tersebut, yang pada intinya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan, Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 12/G/2019/PTUN.DPS tanggal 17 September 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 26 September 2019;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN.DPS tanggal 14 Oktober 2019 dan diterima dikepaniteraan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 14 Oktober 2019 dan kontra memori banding tersebut, yang pada intinya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan, menguatkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 12/G/2019/PTUN.DPS

tanggal 17 September 2019 dan telah diberitahukan kepada
Pembanding/Penggugat dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra
memori banding tanggal 15 Oktober 2019;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra
memori banding perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN.DPS tanggal 23 Oktober
2019 dan diterima dikepaniteraan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar tanggal 23 Oktober 2019 dan kontra memori banding tersebut,
yang pada intinya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya berkenan memberi putusan, menguatkan putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 12/G/2019/PTUN.DPS
tanggal 17 September 2019 dan telah diberitahukan kepada
Pembanding/Penggugat dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra
memori banding tanggal 24 Oktober 2019;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa
telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai
dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing
tertanggal 17 Oktober 2019;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
Nomor : 12/G/2019/PTUN.DPS. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada tanggal 17 September 2019 dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa
Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor :
12/G/2019/PTUN.DPS. Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding

Hal. 6 Putusan. No.256/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan tersebut pada tanggal 17 September 2019, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 12/G/2019/PTUN.DPS. tanggal 17 September 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 12/G/2019/PTUN.DPS tanggal 17 September 2019 dikaitkan dengan alat-alat Bukti surat dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini di tingkat banding; -----

Hal. 7 Putusan. No.256/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan - keberatan Pembanding /

Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah di kesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 12/G/2019/PTUN.DPS . tanggal 17 September 2019 tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 12/G/2019/PTUN.DPS tanggal 17 September 2019 dikuatkan dan Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ; -----

Hal. 8 Putusan. No.256/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 12/G/2019/PTUN.DPS Tanggal 17 September 2019 yang dimohonkan banding; -----

3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2019** oleh **H.M. ARIF NURDU'A, SH.M.H** selaku Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO, SH.Hum** dan **H. EDDY NURJONO, SH.M.H** keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SETIAWAN AMRY, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa. -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

NURMAN SUTRISNO, SH.Hum

H.M. ARIF NURDU'A, SH.M.H

TTD

H. EDDY NURJONO, SH.M.H

Panitera Pengganti,

TTD

SETIAWAN AMRY, SH

Hal. 9 Putusan. No.256/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Materai	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi	Rp.	10.000,-
3.	Administrasi Proses Banding	Rp.	234.000,-
JUMLAH		Rp.	250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 10 Putusan.No.256/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)